

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian yang berkembang dengan pesat menyebabkan orang khususnya pelaku ekonomi menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun pembayaran-pembayaran transaksi perdagangan itu berupa; pembayaran secara tunai, seperti selalu kita lakukan apabila kita melakukan suatu pembelian barang baik di toko, supermarket, maupun di restoran, kita sebagai pembeli atau pengguna jasa si penjual, akan membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual atau dengan kata lain membayar harga barang dagangan dengan menyerahkan sejumlah uang, dan uang ini disebut dengan *uang kartal*.

Selain itu, apabila pembayaran dilakukan tidak dalam bentuk pembayaran tunai, disebabkan karena nilai pembayaran yang cukup besar, sehingga tidak memungkinkan untuk membawa uang tunai sebagai pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan, dan sebagai gantinya dilakukan pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran lain selain uang tunai yaitu dengan *uang giral*, yaitu suatu alat pembayaran yang diakui dalam dunia perdagangan berupa cek, wesel ataupun warkat perbankan lainnya. Uang giral dapat diganti menjadi uang kartal dengan cara menukarkan uang

giral tersebut pada bank yang mengeluarkan uang giral tersebut dengan uang tunai.

Wesel, surat sanggup dan cek yang selama ini digunakan dalam lalu lintas pembayaran ternyata belum memenuhi kebutuhan penyelesaian transaksi pembayaran terutama yang bersifat mundur/pemindahbukuan dana antar bank yang dapat berlaku beberapa waktu setelah tanggal penarikan. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dimaksud Pemerintah (dalam hal ini Bank Indonesia) mengeluarkan suatu warkat lain yang disebut dengan bilyet giro.

Bilyet Giro adalah suatu perintah nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Hal ini dapat dilihat dari data warkat yang dikliringkan melalui Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa 90% dari keseluruhan warkat kliring adalah *bilyet giro*.

Gejala penyimpangan yang nampak dalam masyarakat dengan menggunakan bilyet giro itu sendiri pada khususnya dan pada dunia perbankan pada umumnya, antara lain bilyet giro sering dimanfaatkan sebagai alat penipuan oleh penarik dengan cara membatalkan secara sepihak sebelum tanggal efektif, tanpa memberikan alasan yang tepat dan jelas serta adanya

anggapan bahwa bilyet giro tersebut sama dengan cek, sehingga sering dipindahtangankan kepada pihak lain¹.

Penyimpangan yang terjadi tidak terlepas dari kekurangan dalam pengaturan bilyet giro itu sendiri baik dari segi jenis peraturan maupun kelengkapan materi peraturan didalamnya. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro, maka perlu adanya penyempurnaan berupa peningkatan jenis dan kelengkapan materi peraturan.

Di sisi lain bilyet giro tersebut mempunyai kelebihan yakni dapat berlaku mundur yang sangat membantu kelancaran transaksi dalam masyarakat. Kelebihan tersebut justru memberi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu masalah yang terjadi dalam kasus Bilyet Giro adalah apa yang terjadi di kota Samarinda, dimana dari hutang piutang yang jaminannya adalah Bilyet Giro dan ternyata pada saat bilyet Giro akan dicairkan sebagai pelunasan hutang, Bilyet Giro tersebut nyatanya kosong atau dananya tidak mencukupi, sehingga penerima Bilyet Giro merasa ditipu dan dirugikan dalam hal hutang piutang, maka dilaporkanlah si penarik Bilyet Giro ke aparat Kepolisian. Kemudian berlanjut ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara Pidana No. 15/Pid/1991/PN Samarinda. Yang ternyata kasus ini berlanjut hingga ke Mahkamah Agung, sebab dari Pengadilan Pidana kembali ke Pengadilan Perdata dan tututannya berbalik dari Penggugat menjadi

¹ Biro Hukum Bank Indonesia, *Eksistensi Bilyet Giro*, Jakarta, hlm. 60

Tergugat, dimana pada akhirnya dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat sebagai "Abstrak Hukum"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank Indonesia *harus* melakukan suatu penelitian mengenai perkembangan penggunaan bilyet giro saat ini, baik secara normative maupun secara empiris. Penelitian yang dimaksud harus dilakukan oleh Bank Indonesia mengingat pertimbangan sebagai berikut:²

1. Bank Indonesia sebagai lembaga yang berwenang mengatur lalu lintas pembayaran giral selayaknya meneliti kembali peraturan-peraturan yang telah dikeluarkannya, disamping itu Bank Indonesia adalah lembaga yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan perbankan sehingga perlu mengikuti dan mengetahui perkembangan bilyet giro itu secara keseluruhan.
2. Penelitian atas bilyet giro mungkin saja dapat menimbulkan suatu keresahan dan kecurigaan dari masyarakat mengingat penggunaan bilyet giro sudah dikenal dan disukai masyarakat. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut kiranya cukup beralasan jika Bank Indonesia yang menelitinya, karena merupakan instansi yang paling terkait dan banyak mengetahui bilyet giro tersebut sesuai dengan statusnya sebagai Bank Sentral.
3. Ketentuan rahasia bank tidak memberilan pengecualian atas suatu penelitian. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan ketentuan rahasia bank tersebut diperlukan kerjasama dari bank dan nasabah pemakai bilyet

² *Ibid.* hlm. 2-3

giro. Kerjasama tersebut musti mudah diwujudkan apabila penelitian tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia mengingat kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.

4. Jika penelitian dilakukan oleh Bank Indonesia, maka hasil penelitian yang diwujudkan dalam suatu laporan tertulis merupakan milik Bank Indonesia, sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan perbankan. Dengan demikian tidak akan terjadi permasalahan hak milik dari laporan tertulis tersebut, karena tidak terkait dengan pihak/instansi lainnya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Bilyet Giro sebagai alat pembayaran menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Bilyetgiro sebagai alat pembayaran perbankan dan tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sebagaimana halnya alat pembayaran perbankan lainnya yaitu cek dan wesel.

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa alat pembayaran perbankan terdiri dari cek, bilyet giro, wesel dan surat perintah pemindah bukuan. Hal ini, perintah pemindah bukuan sudah tercangkup dalam bilyet giro, sehingga boleh dikatakan bahwa bilyet giro bukanlah cek, karena tidak dapat ditukar dengan uang tunai, bukan pula sebagai surat pemindah

bukuan, sebab sudah dinyatakan sebagai alat pembayaran perbankan yang setara dengan cek. Sehingga bisa kita sebut sebagai surat yang berharga tetapi bukan surat berharga.

Apabila terjadi permasalahan, disebabkan pembayaran dengan bilyet giro dan kosong alias tidak ada dananya, maka persoalannya bukan sebagai tindak pidana pemalsuan/penipuan atau wanprestasi, tetapi bisa beralih kepada tindakan hukum perdata, yaitu sebagai perihal hutang piutang. Hal inilah yang harus dipertegas mengingat bilyet giro sebagai alat pembayaran yang tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang, (Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUHD).

Seperti telah disampaikan diatas bahwa cek diatur oleh ketentuan KUH Dagang, dimana dalam pasal-pasal nya juga diatur mengenai syarat formal cek, jenis cek, kewajiban dan tanggung jawab penarik, mengenai endorsemen dan cession, mengenai aval, mengenai pembayaran dan tenggang waktu penawaran dan lain-lainnya.

Sedangkan Bilyet Giro diatur bukan oleh ketentuan KUH Dagang tetapi oleh lembaga perbankan yang mengeluarkan peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam peraturan tersebut Bilyet Giro diatur oleh peraturan Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral, dimana aturan tersebut hampir sama dengan peraturan yang ada pada cek dalam KUH Dagang. Maka boleh dikatakan bahwa Bilyet Giro merupakan alat pembayaran perbankan yang khusus. Untuk itu, agar tidak adanya perbedaan yang mencolok, apalagi Bilyet giro tidak dilindungi oleh hukum

yang berlaku dalam hal ini Hukum Dagang, sebagai mana halnya cek, penulis mencoba untuk mengingatkan kepada para pembuat undang-undang agar dapat mencantumkan permasalahan hukum bilyet giro pada KUHD yang baru nantinya. (pembuatan KUHD yang baru). Sebab jangan sampai, seperti telah disinggung pada pembahasan masalah, bahwa bilyet giro kosong, akan menjadi satu tindak pidana penipuan, akan tetapi pada kenyataannya, karena hebatnya pengacara dalam hal ini, perkara pidana dapat beralih ke perkara perdata, disebabkan merupakan hutang piutang, dimana si penarik berjanji akan membayar lunas atas bilyet giro yang dikeluarkannya dengan tunai, sehingga hukuman pidana menjadi kabur karena beralih ke hukum perdata, yaitu dalam hal hutang piutang.

2. Rumusan Masalah

Mengingat perkembangan penggunaan bilyet giro sebagaimana disebutkan di atas maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini meliputi tentang:

- a. Bagaimana eksistensi bilyet giro ditinjau dari peraturan yang ada pada Hukum Dagang khususnya yang mengatur surat berharga?
- b. Bagaimana Penyelesaian masalah-masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan bilyet giro dalam praktek dunia usaha dari adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan bilyet giro?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui eksistensi bilyet giro ditinjau dari segi kerangka system Hukum Dagang khususnya yang mengatur surat berharga.
- b. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat penggunaan bilyet giro dalam praktek dunia usaha dari adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan bilyet giro.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah untuk mengetahui kebutuhan pengusaha terhadap alat pembayaran giral khususnya bilyet giro dan untuk memberikan perlindungan hukum secara pasti bagi masyarakat yang menggunakan alat pembayaran giral.

E. Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Pada penelitian, yang dimaksud dengan kerangka konseptual dan kerangka pemikiran adalah rumusan mengenai bilyet giro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, definisi dan pemikiran tertentu yang dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

1. Landasan Teori

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SE.BI) No. 4/670 UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, bilyet giro adalah surat perintah

nasabah yang telah dibakukan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Pada peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1989 tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai Atas Cek dan Bilyet Giro, yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah yang telah dibakukan bentuknya dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya.

Adapun syarat-syarat formal yang harus dimuat dalam bilyet giro ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia, adalah sebagai berikut³:

1. Nama "Bilyet Giro" dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro.
2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut
3. Nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perintah termaksud ditujukan.

³ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 83

4. Nama pihak yang mana harus menerima pemindahbukuan dana secara administrative termaksud dan jika dianggap perlu juga alamatnya.
5. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf.
6. Tanda tangan penarik dan cap/setempel badan usaha jika sipenarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha.
7. Tempat dan tanggal penarikan .
8. Tanggal mulai efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro.
9. Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank si penerima itu diketahui oleh penarik.

Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat, khususnya mereka yang berkecimpung dalam dunia perdagangan, para pedagang yang biasa melaksanakan pembayaran dalam transaksi perdagangannya, dengan cara pembayaran yang antara lain adalah⁴:

1. Pembayaran dengan mata uang tunai dengan menyerahkan sejumlah uang dan hal ini disebut dengan pembayaran uang kartal.
2. Pembayaran tidak dengan bentuk pembayaran tunai, tetapi dilakukan pembayaran dengan uang giral; yaitu dengan cek, wesel, atau alat pembayaran perbankan lainnya.

⁴ Novianti Mursal, *Aspek Hukum Pembayaran dengan Bilyet Giro dalam Lalu Lintas Perdagangan*, Skripsi, Jakarta, STIE PERBANAS, 1992, hlm. 1

Pada umumnya, pembayaran dengan cara uang giral sangat disukai oleh para pedagang, yang juga menjadi harapan bagi dunia perbankan, disebabkan karena⁵:

1. Para pihak, penjual dan pembeli, tidak perlu untuk menghitung uang bila dilakukan dengan cara pembayaran giral, karena jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli cukup dituliskan pada selebar warkat perbankan saja.
2. Tidak perlu membawa uang kesana kemari dalam jumlah yang besar, dengan demikian dapat menghindari kemungkinan hilang atau di curi/di rampok.
3. Pembayaran secara giral dapat dilaksanakan sekalipun jarak antara pembayar dan pihak penerima berjauhan tempatnya yaitu dengan cara transfer atau secara inkaso warkat yang mereka terima.
4. Pembayaran secara giral, mendorong orang untuk menyimpan dananya di bank, dengan demikian membantu pemerintah dalam pengumpulan dana untuk bisa disalurkan ke sector-sektor ekonomi yang produktif melalui pemberian kredit kepada masyarakat.

Dalam hal melaksanakan pembayaran secara giral, Undang-Undang (KUHD) hanya mengenal cek dan wesel. Pada perkembangannya, para pedagang merasa masih memerlukan cara pembayaran yang lebih mudah dan aman, yaitu pembayaran dengan memerintahkan kepada

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

banknya untuk memindah bukuan uangnya ke rekening pihak relasinya pada bank lain atau bank yang sama (interbank transfer).

Maksud tertentu tersebut antara lain:⁶

1. Ingin menggunakan warkat pemindah bukuan yang harus dilaksanakan oleh bank tanpa syarat (seperti pembayaran dengan menggunakan cek}.
2. Harus dipindah bukuan kepada orang/pihak yang namanya tercantum di dalam warkat tersebut (seperti rekta cek)
3. Tidak boleh dibayarkan secara tunai (seperti cross cek)
4. Mempunyai fungsi sebagai bukti adanya hutang (seperti surat berharga) tetapi tidak dapat diperdagangkan (tidak seperti surat-surat berharga).

Warkat pemindah bukuan termaksud diatas dikenal dengan nama *Bilyet Giro*. Hal tersebut terjadi karena para pedagang memerlukan sekali alat pembayaran yang mudah, cepat, aman, seperti telah diuraikan diatas.

Bank Indonesia adalah lembaga yang mempunyai kewenangan publik yaitu mengeluarkan peraturan-peraturan di bidang perbankan antara lain pengaturan lalu lintas pembayaran giral. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga yang menjadi subjek Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dirasakan perlu

⁶ *Ibid*, hlm. 3.

untuk menata kembali peraturan yang telah dikeluarkan agar tidak menimbulkan suatu sengketa dikemudian hari.

Selain itu penulisan ini ditulis dengan maksud agar peraturan hukum, akibat hukum serta proses penyelesaian hukum tentang cek dan bilyet giro dapat dimengerti.

Adapun bilyet giro menjadi salah satu alat pembayaran yang sah dalam dunia perbankan, tetapi perlu diketahui bahwa alat pembayaran perbankan bukanlah alat tukar yang sah dalam negara Indonesia, sebab alat tukar yang sah adalah uang Republik Indonesia. dan biasanya kita sebut dengan uang kartal, sedangkan alat pembayaran perbankan adalah uang giral.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan atau terkait dengan kegiatannya sering disebut sebagai hukum perbankan. Beberapa di antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Perbankan Indonesia 1992/1998 dan peraturan pelaksanaannya yang antara lain dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Undang-Undang Perbankan Indonesia tahun 1992/1998 tidak mengatur lebih lanjut secara rinci mengenai giro sebagai suatu bentuk simpanan pada Bank Umum dan bilyet giro sebagai salah satu warkat yang digunakan untuk menarik dana giro.

Pengaturan lebih lanjut mengenai giro dan bilyet giro terutama terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia

mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Direksi BI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur tentang berbagai hal di bidang perbankan, termasuk diantaranya mengenai giro dan bilyet giro. Disamping itu, masing-masing Bank Umum menetapkan pula berbagai peraturan intern untuk melengkapinya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan mengenai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah tentang kemungkinan terjadinya penyempurnaannya, termasuk untuk pengaturan giro dan bilyet giro. Dengan demikian, Bank Umum harus selalu mengikuti penyempurnaan pengaturan giro dan bilyet giro tersebut dengan cermat agar tidak melakukan penyimpangan yang akan merugikan dan juga untuk menyesuaikan peraturannya.

Bank Indonesia, sebagai Bank Sentral sesuai dengan undang-undangnya, ditetapkan berwenang mengeluarkan produk perundang-undangan yang disebut Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan sebelumnya berupa SK Direksi BI yang pada hakekatnya sama dengan PBI. Dalam hal ini mungkin dapat dipertanyakan tentang peringkat PBI dan SK Direksi BI tersebut dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan ini dapat pula berkembang bila diperhatikan tentang Surat Edaran Bank Indonesia yang sering memuat sesuatu yang bersifat ketentuan dan tidak semata-mata sebagai petunjuk pelaksanaan atau surat pengantar. Terlepas dari permasalahan produk perundang-undangan Bank

Indonesia tersebut, kelihatannya diperlukan penyempurnaan pengaturan bilyet giro, antara lain karena pengaturan yang ada masih tersebar dalam beberapa produk perundang-undangan Bank Indonesia.

Ada penjelasan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 28/32/UPG yang menyatakan bahwa pengaturan bilyet giro tidak dapat terlepas dari ketentuan KUH Dagang, khususnya dengan ketentuan cek dan wesel kiranya perlu diteliti kembali, mengingat tidak adanya sesuatu ketentuan KUH Dagang yang mengamanatkan atau menyebut tentang bilyet giro. Berbagai hal seperti yang dicontohkan di atas dapat menjadi pertimbangan mengenai perlunya penyempurnaan pengaturan bilyet giro. Dan penyempurnaan tersebut akan sangat berkaitan dengan kepastian hukum penggunaan bilyet giro, yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan cara penyelesaian kewajiban pembayaran di antara masyarakat pada saat ini di Indonesia.

Karena masyarakat umumnya sudah mengenal cek yang diatur oleh ketentuan KUH Dagang dan berfungsi sebagai alat pembayaran tunai atau sebagai warkat pemindah bukuan (cek perhitungan), ternyata penggunaan bilyet giro kelihatannya lebih sangat disukai.

Untuk mengurangi penggunaan bilyet giro di masyarakat, Bank Indonesia ikut mendorong peningkatan penggunaan instrument pembayaran non tunai oleh masyarakat (low cash society) dengan menciptakan infrastruktur system pembayaran layanan transfer dana yang efektif dan efisien berupa system Bank Indonesia Real Time Gross

Settlement (BI-RTGS) untuk transaksi-transaksi besar dan System Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk transaksi masyarakat bernilai kecil.

Pada perkembangannya para pelaku ekonomi/pedagang merasa masih memerlukan alat pembayaran yang lebih mudah dan aman lainnya yaitu pembayaran dengan bentuk alat pembayaran yang memerintahkan kepada bank penyimpan uang/dananya (dalam rekening giro) untuk memindahbukukan dananya ke rekening pihak relasinya pada bank yang sama atau bank lainnya (interbank transfer). Alat pembayaran giral tersebut dinamakan Bilyet Giro. (SE-BI No. 4/7670/UPPB/PbB tertanggal 24 Januari 1972).

2. Kerangka Konsepsional

a. Pengertian Giro.

Giro, sebagai salah satu bentuk simpanan pada Bank Umum, sering disebut sebagai sumber dana murah bagi bank. Terdapat asumsi bahwa biaya dana giro relative ringan karena pada umumnya tingkat presentase jasa giro yang ditetapkan bank umum kepada nasabah penyimpan lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat presentase bunga tabungan atau bunga deposito, walaupun secara kasuistik mungkin tidak lagi sepenuhnya berlaku seperti demikian. Unsur jasa giro sama sekali tidak tercantum dalam rumusan pengertian giro yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian giro menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang - Undang perbankan Indonesia 1992/1998, bahwa Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.”

b. Giro adalah salah satu bentuk simpanan.

Bank umum dapat melakukan pengumpulan dana dari masyarakat melalui beberapa cara, antara lain dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Giro, sesuai dengan sifat transaksinya yang berkaitan dengan penyimpanan dana, digolongkan sebagai salah satu bentuk simpanan. Simpanan yang berbentuk giro hanya terdapat pada Bank Umum dan ditata usahakannya dalam rekening yang disebut rekening giro. Rekening tersebut dibuka oleh Bank untuk dan dengan nama nasabah pemilik dana.

Undang - Undang Perbankan Indonesia 1992/1998 melarang Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan yang berbentuk giro. Giro adalah salah satu bentuk simpanan. Bank Umum dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui berbagai cara, antara lain dalam bentuk simpanan atau pinjaman. Giro, sesuai dengan sifat transaksinya yang berkaitan dengan penyimpanan dana, digolongkan sebagai bentuk simpanan. Simpanan yang berbentuk giro hanya terdapat pada Bank Umum dan ditatausahakannya dalam

rekening yang disebut dengan rekening giro. Sesuai dengan unsur perjanjian penyimpanan dana yang terdapat dalam pengertian simpanan untuk penyelenggaraan giro harus disertai dengan pembuatan perjanjian penyimpanan dana antara Bank Umum dengan nasabah yang lazim disebut dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro.

c. Penarikan Giro Setiap Saat.

Dana yang disimpan dalam bentuk giro dapat ditarik setiap saat oleh pemiliknya dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro, dan peraturan intern masing-masing Bank Umum. Nasabah penyimpan dapat melakukan penarikan dana yang tersimpan dalam rekening gironya setiap saat dan Bank Umum yang bersangkutan akan menyetujuinya sepanjang persyaratannya telah dipenuhi oleh nasabah penyimpan dan penerima dana. Penarikan dana giro yang dapat dilakukan setiap saat tersebut akan memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama nasabah penyimpan yang ingin menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada pihak lain.

Sehubungan dengan cirinya sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, kiranya perlu dicermati tentang penarikan tabungan. Praktik perbankan pada saat ini

memberikan kemungkinan bagi penabung untuk melakukan penarikan dana tabungan pada setiap saat yang dikehendakinya. Padahal Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992/1998 menetapkan pengertian tabungan sebagai berikut, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Ketentuan undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa pengertian dana tabungan mengacu pada syarat tertentu yang disepakati sehingga dalam hal ini memungkinkan masing-masing bank untuk menetapkan ketentuan penarikan dana tabungan pada setiap saat oleh penabung. Penabung umumnya menyetujui ketentuan tersebut. Walaupun sebagai pihak yang ingin menabung di bank, penabung biasanya tidak pernah (jarang) memperhatikan ketentuan-ketentuan bank, tentang pembukaan tabungan secara teliti. Dengan demikian, perbedaan yang pokok antara giro dan tabungan seperti hanya dari segi sarana (warkat) penarikannya.

d. Cek dan Giro sebagai Sarana Penarikan.

Kecuali dalam hal-hal tertentu, penarikan dana giro pada prinsipnya hanya menggunakan cek dan bilyet giro. Kedua warkat (dokumen) ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berbeda dan berlaku mengikat seluruh anggota masyarakat. Cek dan

bilyet giro disebut sebagai warkat perbankan yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk menyelesaikan sesuatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro pada bank. Sehubungan dengan itu, kedua warkat tersebut merupakan sarana penarikan giro. Cek adalah surat perintah pembayaran dan Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan dana.

Kedua warkat tersebut berkaitan dengan penyelesaian suatu kewajiban pembayaran melalui rekening giro yang ada pada Bank Umum sehingga sering disebut sebagai warkat pembayaran giral. Akan tetapi, dalam hal ini kiranya perlu diperhatikan mengenai fungsi sebagai warkat pembayaran giral karena terdapatnya kemungkinan penolakan penerimaannya oleh pihak-pihak tertentu. Penolakan yang demikian perlu dipahami mengingat kedudukannya yang berbeda dengan uang rupiah sebagai alat pembayaran. Walaupun cek dan bilyet giro masing-masing diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara itu uang Rupiah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia Tahun 1999/2004, ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, dan setiap orang wajib menerimanya dalam hal yang dimaksud untuk memenuhi kewajiban yang mempunyai tujuan pembayaran. Penolakan terhadap penerimaan uang rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah Republik Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang tersebut diatas.

e. Uang Giral.

Uang Giral tercipta akibat semakin mendesakny kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman. Di Indonesia , bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan tahun 1992, definisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro atau telegraphic transfer. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Artinya, masyarakat boleh menolak dibayar dengan uang giral.

f. Terjadinya uang giral.

Uang giral dapat terjadi dengan cara berikut. Penyetoran uang tunai kepada bank dan dicatat dalam rekening Koran atas nama penyetor, penyetor menerima buku cek dan buku giro bilyet. Uang tersebut sewaktu-waktu dapat diambil atau penyetor menerima pembayaran utang dari debitur melalui bank. Penerima piutang itu oleh bank dibukukan dalam rekening Koran orang yang bersangkutan . Cara ini disebut *primary deposit*.

Karena transaksi surat berharga. Uang giral dapat diciptakan dengan cara menjual surat berharga ke bank, lalu bank membukukan

hasil penjualan surat berharga tersebut sebagai deposit dari yang menjual. Cara ini disebut *derivative deposit*.

g. Keuntungan Menggunakan Uang Giral.

Keuntungan menggunakan uang giral adalah;

1. untuk memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang,
2. dan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima untuk jumlah yang tidak terbatas, nilainya sesuai dengan yang dibutuhkan (yang ditulis oleh pemilik cek/bilyet giro)
3. Lebih aman karena risiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan cek/bilyet giro dengan cara pemblokiran.

3. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam melakukan pembayaran transaksi dagang,. para pedagang besar, pada umumnya, enggan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan uang kartal. Sehingga sebagai gantinya mereka menggunakan system pembayaran dengan menggunakan uang giral yaitu menggunakan cek atau wesel. Tetapi pada kenyataannya di lapangan mereka, para pedagang lebih menyukai pembayaran dengan menggunakan warkat Bilyet Giro. Hal ini disebabkan, Bilyet Giro lebih fleksibel sebagai pengganti alat pembayaran uang kartal,

dan lebih disukai daripada alat pembayaran lain seperti cek, wesel dan surat pemindah bukuan. Hal ini disebabkan karena, Bilyet Giro, sudah merupakan gabungan dari bentuk cek, wesel dan surat perintah pemindah bukuan. Ketiga unsur tersebut ada dalam isi Bilyet Giro. Sehingga itulah sebabnya Bilyet Giro sangat disukai oleh para pedagang atau pelaku bisnis perdagangan besar dan kecil (grosir).

Bilyet Giro sangat disukai karena adanya suatu perintah pada bank pelaksana pembayaran, untuk memindah bukuan sejumlah uang ke rekening yang tertera pada Bilyet Giro dan dipindah bukuan pada bank yang ditunjuk, pada tanggal yang tertera pada bilyet giro tersebut atau tanggal sesudahnya. Tetapi pemindah bukuan tidak akan dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo. Bilyet Giro tidak dapat diuangkan, seperti halnya cek atau wesel.

Oleh karena adanya pernyataan tersebut, maka banyak keuntungan yang diharapkan oleh para pembeli (penarik Bilyet Giro), yaitu bisa melakukan transaksi dagang walaupun belum ada dananya pada saat itu, oleh karenanya si pembeli (penarik), akan mencantumkan tanggal dimana uangnya akan cukup pada rekeningnya, di saat bilyet giro di ajukan untuk dibayar pada banknya atas transaksi yang dilakukan pada hari itu. Hal ini yang biasa disebut dengan cek mundur. Bagi si penjual hal ini tidak menjadi masalah baginya, sebab harga yang diberikan sudah termasuk bunga uang untuk beberapa hari keterlambatan pembayarannya. Kadang kala karena kebutuhan yang mendeasak, si penjual atau pemegang

bilyet giro membutuhkan dana, sedangkan pencairan Bilyet Giro yang diterimanya masih lama, akan melakukan transaksi pendiskontoan bilyet gironya agar mendapatkan dana dengan segera. Yang akan menjadi lebih bermasalah adalah apabila pada hari yang ditentukan, Bilyet Giro tersebut di-tolak oleh bank pembayar, dengan alasan saldo tidak mencukupi, alias dana kosong, maka si penjual akan segera menghubungi si pembeli agar ia membayar segera untuk melunasi bilyet giro kosongnya dengan bentuk pembayaran tunai, karena adanya penolakan bilyet giro kosong oleh bank pembayar.

Masalah akan bertambah rumit apabila si penarik (pembeli) bilyet giro ternyata lalai untuk memenuhi kewajibannya, dengan tidak meyetor dana pada rekeningnya, sehingga tidak dapat membayar tunggaknya, maka permasalahan menjadi bertambah rumit bilamana penjual (pemegang bilyet giro) akan menuntut (somasi) pembeli (penarik bilyet giro) karena kelalaiannya (wanprestasi), disebabkan tidak dapat membayar bilyet gironya.

Apabila kasus ini diteruskan ke pengadilan negeri, permasalahan akan masuk dalam kasus pidana dengan delik penipuan.

Yang menjadi permasalahan sebetulnya, adalah masalah hukumnya, karena Bilyet Giro tidak dilindungi oleh undang-undang, layaknya cek, wesel yang keabsahannya tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sehingga pemegang cek dan wesel akan terlindungi apabila ada masalah dengannya. Sedangkan Bilyet Giro

keberadaannya hanya berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, no28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG saja, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pemegangnya.

Memang pada kenyataannya, apabila kasus bilyet giro kosong masuk kedalam pengadilan Pidana, maka pembela si terdakwa, akan berusaha mengalihkan persoalan pidana menjadi persoalan perdata dengan alasan perkara tersebut bukanlah perkara Penipuan (pidana) tetapi perkara hutang piutang (perdata), sehingga terdakwa yang terjat dalam kasus pidana, oleh hakim akan ditolak dan dianjurkan untuk diajukan menjadi perkara perdata.

Dalam kasus semacam ini, penulis berpikir mengapa Bilyet Giro tidak dilindungi oleh Undang- Undang Dagang, bukankah bilyet giro lebih disukai oleh pedagang daripada cek dan wesel, dimana para pedagang akan mendapat perlindungan hukum, dan mengapa hanya cek dan wesel saja yang dilindungi, sedangkan Bilyet giro hanya diberlakukan berdasarkan peraturan Direksi Bank Indonesia saja, tanpa kejelasan hukum.

Pertanyaannya, apakah Peraturan Direksi Bank Indonesia setara dengan Undang-Undang?

Penggunaan bilyet giro sebagai warkat pemindah bukuan yang berfungsi pula sebagai warkat pembayaran giral sepertinya hanya terdapat di Indonesia. Berbeda dengan cek yang berfungsi sebagai warkat

pembayaran tunai dan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bilyet giro diatur oleh Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No: 28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG.

Walaupun sering disebutkan bahwa bilyet giro merupakan warkat pembayaran, hendaknya dipahami bahwa warkat tersebut sama sekali tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sehubungan dengan pengaturan yang berbeda tersebut dan ditinjau dari fungsi bilyet giro dalam praktek sehari-hari di masyarakat yang mengarah kepada penggunaannya sebagai alat pembayaran, kiranya perlu dipertanyakan apakah tidak sebaiknya pengaturannya ditingkatkan melalui suatu produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam hal ini mungkin dapat dipertanyakan tentang peringkat Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAGAN PERJALANAN BILYET GIRO DALAM PERDAGANGAN



F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative, jadi tidak membutuhkan data-data empiris, menurut Surjono Sukanto, didalam bukunya pengantar penelitian hukum. Pada penelitian yuridis normative tidak

memerlukan hipotesis dan data yang diperoleh dari lapangan, sebab data yang diperlukan hanya berasal dari bahan hukum primer/undang-undang⁷.

Pendekatan masalah yang dikaji adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu norma-norma atau kaidah yang berlaku dalam kontitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Data penelitian adalah data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum dalam bentuk buku-buku ilmiah dan bahan hukum tersier adalah bahan hukum dalam bentuk kamus hukum dan kamus yang relevan. Akan tetapi, apabila dipandang perlu akan dilakukan penelitian lapangan dengan teknik wawancara untuk melengkapi data yang diperlukan.

Teknik pengumpulan data penelitian adalah studi kepustakaan (library research) data (bahan-bahan hukum) yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna kaidah-kaidah hukum tersebut dengan bersaranakan interpretasi (penafsiran) sebagaimana telah dikemukakan.

Selanjutnya dilakukan dengan menganalisis Bahan Hukum, sebagai berikut;

1. Penulisan menganalisa data melalui daftar pertanyaan berstruktur yang menghasilkan data kuantitatif serta memungkinkan melakukan korelasi antara gejala-gejala dengan mempengaruhi data statistik.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Skripsi, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1981, hlm. 53

2. Penulisan mengumpulkan data dengan mempergunakan pengamatan terlibat, pedoman pertanyaan atau wawancara dan menganalisa dokumen-dokumen pribadi

Jadi Metode Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pencarian data di perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan Bank Indonesia (metode normatif), dan dari beberapa literatur yang terkait dengan penulisan ini, Selain itu juga dilakukan pula metode empiris yang merupakan penelitian lapangan untuk mendapatkan data mengenai bilyet giro melalui wawancara dengan para pengguna/pelaku bisnis yang menggunakan/menerima bilyet giro dan para pengurus bank sebagai penerima bilyet giro dan pelaksana perintah atas bilyet giro pada beberapa tempat dan kantor bank di Jakarta.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I. Pendahuluan**
 Menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi, dan Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian, Kerangka konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan
- BAB II. Tinjauan Pustaka**
 Memuat perkembangan Bilyet Giro Pada umumnya, antara lain Penggunaan Bilyet Giro; Peranan Bilyet Giro Dalam Giralisasi; Pengaruh Bilyet Giro Terhadap Perputaran Uang; dan Penyalahgunaan Bilyet Giro

BAB III. Hasil Penelitian

Menjelaskan prosedur dan mekanisme Bilyet Giro Dalam Praktek Perbankan, antara lain : Penggunaan Bilyet Giro; Eksistensi Bilyet Giro; Ketentuan Bilyet Giro; Penolakan Bilyet Giro; Pembatalan Bilyet Giro.

BAB IV. Pembahasan dan analisa Hasil Penelitian

Analisis Tentang Bilyet Giro Sebagai Alat Pembayaran Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Dalam Perkara Perdata Bilyet Giro, Sesuai Dengan Keputusan Mahkamah Agung (Jurisprudensi) No.562 K/Sip/1973)

B. Kasus Posisi

C. Analisis Kasus

BAB V. Penutup

Kesimpulan dan Saran

